



Perlindungan Hukum UMKM dalam Memasuki Era Baru Pasca Pandemi

Siska Indah Vilonia Sopamena¹, Fruli Rumahlewang², Alfred Graciano Sahuburua³, Ronald Fadly Sopamena^{4*}

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : rfsopamena@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

Abstract

Introduction: This article analyzes MSMEs in general and the legal protection of MSMEs during the pandemic and the protection of MSMEs entering a new era after the pandemic.

Purposes of the Research: The purpose of this article is to understand the impact of the pandemic for MSMEs as well as legal protection for MSMEs in entering a new era after the pandemic.

Methods of the Research: This study uses a normative juridical method by using a statute approach and also a conceptual approach.

Results of the Research: The results showed that businesses that had to be closed in an effort to stop the spread of the virus were one of the main reasons for the bankruptcy of MSMEs. The absence of production and sales activities certainly has a big impact on MSMEs that do have small capital. The government is obliged to provide legal protection for MSMEs, especially in entering the post-pandemic era. By utilizing technological advances, MSMEs can take advantage of social media and marketplaces so that they can sell their products through internet media. With the challenges that must be faced by MSME actors to market their businesses, the policies that have been made by the government such as tax incentives, credit restructuring, MSME working capital loans, and other support emerged as economic recovery in the MSME sector. However, the effectiveness of this policy is still questionable because the recovery for MSMEs is still running very slowly even though the government has implemented actions to support the community and support MSMEs with various kinds of waivers. For this reason, the government must work optimally to supervise and provide assistance so that MSMEs in Indonesia are ready to enter a new era after the pandemic

Keywords: Legal Protection; MSMEs; Post Pandemic

Abstrak

Latar Belakang: Artikel ini menganalisis UMKM secara umum serta perlindungan hukum UMKM dalam masa pandemi serta perlindungan UMKM memasuki era baru pasca pandemi

Tujuan Penelitian: Tujuan artikel ini adalah untuk memahami dampak pandemi bagi UMKM serta perlindungan hukum bagi UMKM dalam memasuki era baru pasca pandemi.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan juga pendekatan konsep (conceptual approach)

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usaha yang harus ditutup sebagai usaha menghentikan penyebaran virus adalah salah satu alasan utama bangkrutnya UMKM. Tidak adanya kegiatan produksi dan penjualan tentu membawa dampak besar bagi UMKM yang memang memiliki modal kecil. Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum bagi UMKM terutama dalam memasuki era pasca pandemi. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, UMKM bisa memanfaatkan sosial media maupun marketplace sehingga bisa menjual produk mereka melalui media internet. Dengan tantangan

yang harus dihadapi para pelaku UMKM untuk memasarkan usaha mereka, kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah seperti insentif pajak, restrukturisasi kredit, kredit modal kerja UMKM, dan dukungan lainnya muncul sebagai pemulihan ekonomi di sektor UMKM. Namun efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan karena pemulihan bagi UMKM masih berjalan sangat lambat bahkan meskipun pemerintah telah melaksanakan tindakan untuk mendukung masyarakat dan menopang UMKM dengan berbagai macam keringanan. Untuk itu, pemerintah harus bekerja secara maksimal untuk mengawasi serta melakukan pendampingan sehingga UMKM yang ada di Indonesia siap memasuki era baru pasca pandemi

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; UMKM; Pasca Pandemi

1. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran: sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja terbesar, pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru serta, kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting khususnya dalam perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta UMKM juga berperan dalam pembangunan ekonomi pedesaan.

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus¹. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan sebagai bencana nonalam yang menyebabkan meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas².

Sejak 11 Maret 2020, *World Health Organization (WHO)* menetapkan COVID-19 sebagai pandemi akibat tingkat penyebarannya yang telah memasuki tingkat global. Pada tahun 2020, Indonesia melaporkan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Hingga 31 Desember 2020, negara tersebut telah mencatat 735.124 kasus dan 21.944 kematian³.

Dengan meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia, pemerintah melaksanakan upaya karantina per wilayah, *lockdown*, serta pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pandemi yang berlangsung memiliki dampak bagi UMKM. Hal ini

¹ Kenalan Dengan Covid-19. <https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19>, diakses pada tanggal 29 Juli 2022

² Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional

³ Intra-action Review of Indonesia's Response to COVID 19. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/indonesia/intra-action-review-report-of-indonesia-s-response-to-covid-19.pdf?sfvrsn=d3756cbc_1&download=true, diakses pada tanggal 29 Juli 2022.

membuat pemerintah harus berpikir keras untuk membantu pelaku-pelaku UMKM. Alasan mengapa pemerintah harus membantu pelaku UMKM adalah karena UMKM berpengaruh besar pada negara. Selain membantu menstabilkan perekonomian negara, UMKM juga membantu mengembangkan dan meningkatkan devisa negara. Jika dikelola dengan baik, UMKM dapat Berkembang dengan pesat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM dalam memasuki era baru pasca pandemi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini, terdapat jenis pendekatan atau metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi yaitu metode penelitian kualitatif (studi pustaka). Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Tantangan UMKM selama Masa Pandemi

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka definisi dari masing-masing usaha adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.
- b. Usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah selama satu tahun.

- c. Usaha menengah adalah usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.

Selama pandemi berlangsung, 30 juta UMKM bangkrut, hal ini disebutkan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M. Ikhsan Ingratubun yang dikutip oleh Media Indonesia⁴. Hal ini cukup membuktikan dampak pandemi bagi UMKM di Indonesia. Usaha yang harus ditutup sebagai usaha menghentikan penyebaran virus adalah salah satu alasan utama bangkrutnya UMKM. Tidak adanya kegiatan produksi dan penjualan tentu membawa dampak besar bagi UMKM yang memang memiliki modal kecil. Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum bagi UMKM terutama dalam memasuki era pasca pandemi. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, UMKM bisa memanfaatkan sosial media maupun *marketplace* sehingga bisa menjual produk mereka melalui media internet.

3.2 Perlindungan Hukum UMKM dalam Memasuki Era Baru Pasca Pandemi

Sebagai bentuk perlindungan hukum, pemerintah berupaya menyediakan sejumlah keringanan melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, keringanan pembayaran tagihan listrik, bantuan modal dan dukungan pembiayaan lainnya. Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM yaitu sebesar Rp 112,84 triliun pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun.⁵ Namun karena proses implementasi kebijakan yang panjang dan juga kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kebijakan tersebut dilakukan dengan kurang baik, sehingga saat masyarakat ingin memproses hak-hak dan kewajiban mereka, mereka mengalami kesulitan.

Tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM selanjutnya merupakan SDM yang belum bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Teknologi dikembangkan demi kehidupan masyarakat, tujuannya secara khusus adalah untuk membantu membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah. Karena teknologi diciptakan untuk mengurangi beban masyarakat, sudah seharusnya masyarakat belajar untuk menggunakannya dengan benar.

Pesatnya perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat membawa peningkatan yang besar pula akan kebutuhan teknologinya. *Digital transformation* atau

⁴ Media Indonesia, "Gara-Gara Pandemi Covid-19 Diperkirakan 30 Juta Umkm Bangkrut," *Www.Mediaindonesia.Com*.

⁵ Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih Di Masa Pandemi <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

transformasi digital adalah sebuah perubahan cara penanganan pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Berbisnis dengan transformasi digital memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk memesan produk atau melakukan pemesanan tentang berbagai hal lainnya dengan mudah dan murah.

Berbisnis dalam era transformasi digital dapat dicapai dan bahkan dipermudah dengan cara mengambil jalur *e-commerce*. *E-commerce* sangatlah terpengaruh oleh transformasi digital jadi tak heran jika seiring berlajanya waktu, banyak *brand* yang menyediakan platform untuk berdagang secara digital. Kegiatan *e-commerce* bisa diadakan dimana saja dan kapan saja. Ada banyak platform yang menyediakan tempat untuk aktivitas *e-commerce*, seperti situs besar antara lain, E-bay, Amazon, dan Etsy. Namun di Indonesia, kegiatan *e-commerce* lebih banyak dilakukan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang dibuat khusus untuk hal tersebut, seperti Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab, dan lain sebagainya.

Dengan aplikasi dan situs web interaktif pengguna yang tersedia, sangat penting untuk memikirkan pelanggan saat mempromosikan dan menyiapkan toko online karena cara seseorang menyajikan bisnis mereka dapat memicu respons dari konsumen, negatif atau positif. Ini disebut manajemen media sosial dan harus dilakukan dengan seseorang yang akrab dengan massa. Untuk UMKM, perlu diperhatikan bahwa orang yang membangun usaha ini biasanya memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang rendah karena kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan, pelatihan, dan pengetahuan dalam pemasaran.⁶

Kendala besar dalam pembangunan dan kemajuan UMKM berada pada *human resources*. Karena hal tersebut, sebagian besar UMKM mempekerjakan orang yang mereka kenal atau bahkan anggota keluarga karena memberikan upah adalah sesuatu yang belum mampu mereka lakukan.

Hal-hal yang membuat UMKM dinyatakan memiliki kualitas SDM yang rendah adalah⁷ :

1. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
2. Kurangnya pengetahuan atcan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.

⁶ M. Naely Azhad, Anwar, Nurul Qomariah, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jawa Timur: CV. Cahaya Ilmu, 2015), hlm. 6

⁷ Lathifah Hanim, MS. Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha* (Jawa Tengah: UNISULLA PRESS, 2018), hlm. 47

3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.

Dengan hal-hal di atas, akan merugikan jika sebuah UMKM memiliki dikenal dengan kualitas produk dan/atau jasa yang buruk, UMKM yang target pelanggannya merupakan penduduk lokal akan lambat laun kehilangan pelanggan mereka dan bisnis mereka juga bisa menjadi *stagnant* karena kurangnya *sales*. Ketika penjualan mulai turun dan tidak ada keuntungan yang diperoleh, pemilik akan kesulitan mencari biaya untuk hidup dan perlahan-lahan akan berada di ambang kemiskinan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi penjual, tetapi juga mempengaruhi lingkungan dimana UMKM itu berada. UMKM tidak hanya menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan uang dengan membangun usaha sendiri, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Jika banyak UMKM gagal dalam, menstabilkan masa ekonomi yang mengerikan ini, angka pengangguran akan meningkat dan banyak orang akan jatuh miskin.

Dengan sumber daya manusia yang baik, UMKM dapat tumbuh lebih besar dan bertahan lebih lama, hal ini terbukti dengan banyaknya UMKM yang bertahan selama pandemi dan masih berdiri hingga sekarang walaupun penyebaran penyakit Covid-19 sudah mulai mereda. Dikutip dari artikel berita Republica, "UMKM terbukti menjadi salah satu usaha yang mampu bertahan di tengah pandemi. Di antara gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi, UMKM justru menyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan sektor usaha lainnya".

Kesulitan yang dihadapi oleh UMKM di masa pandemi tentu tidak akan sama lagi dengan kondisi sebelumnya. Sebelum pandemi, mekanisme organisasi sangat ditentukan oleh manajemen sumber daya non manusia, tetapi pada masa sekarang, keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas serta kuantitas dari sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Oleh karena itu, SDM yang diperlukan saat ini adalah SDM yang sanggup menguasai teknologi dengan cepat, adaptif, dan responsif terhadap perubahan-perubahan teknologi.

Dalam era dimana banyak UMKM sudah berpindah ke jalur ke pasar elektronik (*e-commerce*), diperlukan tenaga kerja yang mampu memperluas jangkauan UMKM dengan memanfaatkan sosial media sebaik mungkin, seperti penyajian visual yang baik, penamaan yang jelas, cara promosi yang komprehensif agar dapat memperoleh publisitas yang baik di mata masyarakat.

Dengan tantangan yang harus dihadapi para pelaku UMKM untuk memasarkan usaha mereka, kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah seperti insentif pajak, restrukturisasi kredit, kredit modal kerja UMKM, dan dukungan lainnya muncul sebagai pemulihan ekonomi di sektor UMKM. Oleh karena semakin luasnya covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan berdampak kepada semua bidang kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi. Maka Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang

Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut POJK No. 11/2020).⁸ Sedangkan terkait insentif pajak, pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian Wajib Pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak.⁹ Hal ini akan meringankan UMKM dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.

Namun efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan karena pemulihan bagi UMKM masih berjalan sangat lambat bahkan meskipun pemerintah telah melaksanakan tindakan untuk mendukung masyarakat dan menopang UMKM dengan berbagai macam keringanan. Untuk itu, pemerintah harus bekerja secara maksimal untuk mengawasi serta melakukan pendampingan sehingga UMKM yang ada di Indonesia siap memasuki era baru pasca pandemi.

4. Kesimpulan

Pandemi sangat berpengaruh bagi eksistensi UMKM di Indonesia. Banyak UMKM yang terpaksa gulung tikar akibat pandemi yang juga melanda Indonesia. Di era baru pasca pandemi yang sudah di depan mata, Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum bagi UMKM. Perlindungan hukum diberikan adalah berupa kebijakan-kebijakan yang mempermudah UMKM dalam menjalankan usahanya seperti kebijakan insentif pajak dan restrukturisasi kredit. Akan tetapi, kebijakan yang diberikan tidak cukup jika tidak diikuti dengan pendampingan kepada UMKM secara intens sehingga UMKM bisa bertahan dan bahkan berkembang di era pasca pandemi.

Referensi

Jurnal:

Tjoanda, M., Hetharie, Y., Pariela, M.V., & Sopamena, R.F. (2021). Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit. *SASI*, 27(1), 93-101. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447>

Buku:

Lathifah Hanim, MS. Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha* (Jawa Tengah: UNISULLA PRESS, 2018)

⁸ Tjoanda, M., Hetharie, Y., Pariela, M.V., & Sopamena, R.F. (2021). Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit. *SASI*, 27(1), 93-101. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447>.

⁹ Suparno, Melihat Insentif Pajak bagi UMKM dari Perspektif Contagius, <https://pajak.go.id/>, 2021

M. Naely Azhad, Anwar, Nurul Qomariah, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jawa Timur: CV. Cahaya Ilmu, 2015)

Internet:

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

Intra-action Review of Indonesia's Response to COVID

19. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/indonesia/intra-action-review-report-of-indonesia-s-response-to-covid-19.pdf?sfvrsn=d3756cbc_1&download=true, diakses pada tanggal 29 Juli 2022.

Kenalan Dengan Covid-19. <https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19>, diakses pada tanggal 29 Juli 2022

Media Indonesia, "Gara-Gara Pandemi Covid-19 Diperkirakan 30 Juta Umkm Bangkrut," *Www.Mediaindonesia.Com*.